



Dinas Lingkungan Hidup

KOMPLEKS PERKANTORAN WANGURER BARAT KELURAHAN WANGURER BARAT 95544

081340679296

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Lingkungan Hidup

Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara LB3

No. SK :

Persyaratan

1. a. Dokumen rincian teknis b. Keterangan Lokasi
2. c. Dokumen
3. • Akta pendiri perusahaan
4. • Izin lokasi
5. • Izin mendirikan bangunan
6. • Izin HO
7. • Layout kegiatan usaha
8. • Gambar bangunan dan ukuran
9. a. Tempat penyimpanan sementara LB3 • Bangunan/Gedung TPS LB3 • Tempat sesuai dengan RT/RW • Jarak dengan sungai minimal 50 meter • Lokasi bebas banjir • Jarak dengan fasilitas umum minimal 100 meter • Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi minimal 300 Meter
10. b. TPS-LB3 antara lain : • Rancang bangunan sesuai dengan jenis karakteristik limbah B3 yang disimpan • Bangunan beratap tidak mudah terbakar/memiliki ventilasi udara yang memadai • Terlindungi dari masuknya air hujan • Sistem penerangan memadai • Lantai kedap air, tidak bergelombang kuat dan tidak retak
11. • Saluran cecceran dan bak penampung cecceran limbah yang tertutup • Dinding bangunan yang tidak mudah terbakar • Bangunan dilengkapi dengan simbol dan penangkal petir • Memasang papan TPS-LB3 dan mempunyai titik koordinat dilengkapi dengan simbol • Tempat penyimpanan yang tidak mudah terbakar /mudah meledak • Bukan bangunan yang sifatnya darurat • Memiliki alat pemadam kebakaran • Memiliki kotak P3K Memiliki tempat cuci tangan • Memiliki alarm atau peringatan keadaan darurat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup

KOMPLEKS PERKANTORAN WANGURER BARAT KELURAHAN WANGURER BARAT 95544

081340679296

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Lingkungan Hidup

1 Hari

- a. Pemohon Menyampaikan Dokumen/surat Rincian teknis tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (TPS LB3) ke piket membuat tanda tangan bukti Dokumen/surat Masuk, mencatatat dalam buku masuk dan lembar disposisi untuk di serahkan pada Sekretaris DLH. (2 menit)
- b. Sekretaris melakukan verifikasi Dokumen/surat TPS LB3 selanjutnya di serahkan kepada Kepala Dinas (2 menit)
- c. Kapala Dinas menerima dokumen rincian teknis TPS LB3 dari sekretaris dan mendisposisi kepada kabid, (3 menit)
- d. Kabid. Menerima disposisi dari Kadis memeriksa Dokumen/surat dari pemohon selanjutnya di disposisi kepada Kasie. (3menit)
- e. Kasie. Menerima Deposisi dari kabid. Dan kasie memeriksa Dokumen kalau Dokumen sudah lengkap di lanjutkan melakukan verifikasi TPS LB3 jika memenuhi persyaratan dalam PP No. 6 Tahun 2021 dan jika tidak dikembalikan pada pemohon (10 menit)
- f. Kabid. Dan Kasie. Melakukan verifikasi TPS LB3 membuat berita acara bertanda tangan bersama pemohon (20 menit)
- g. Kasie.membuat surat pengantar berita acara verifikasi yang di tanda tangani kepala Dinas yang sudah di paraf Sekretaris dan Kabid. (10 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rincian Teknis TPS LB3



Dinas Lingkungan Hidup

KOMPLEKS PERKANTORAN WANGURER BARAT KELURAHAN WANGURER BARAT 95544

081340679296

-

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Lingkungan Hidup

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung
2. Kotak saran
3. Facebook Dinas Lingkungan Kota Bitung
4. Lingkunganhidup.kotabitung@gmail.com